



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAMUDRA

Jalan Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa - Aceh
Telp. (0641) 426535 Fax. (0641) 426535, 7445155

Laman : www.unsam.ac.id Email info@unsam.ac.id

Kode Pos 24416

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR 126/UN54/P/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan maka perlu adanya penerapan sistem penjaminan mutu Fakultas untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Fakultas sesuai dengan standar;
 - b. bahwa untuk melaksanakan serta mengembangkan Bidang Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu dibentuk Tim Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Samudra tentang Penunjukan Tim Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);

A

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025;
13. Peraturan Rektor Universitas Samudra Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Samudra;
14. Peraturan Rektor Universitas Samudra Nomor 2 Tahun 2023 tentang organisasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Samudra.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG PENUNJUKAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA
- KESATU : Menunjuk Tim Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas : merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi ketercapaian sasaran mutu dalam bidang akademik dan non akademik serta membuat laporan secara periodik
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya apabila semua tugas-tugas telah dilaksanakan secara keseluruhan dengan baik.

Ditetapkan di Langsa
pada Tanggal 20 Februari 2024
REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA. *R*


HAMDANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR 126/UN54/P/2024
TANGGAL 20 FEBRUARI 2024
TENTANG PENUNJUKAN TIM GUGUS
PENJAMINAN MUTU FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA

SUSUNAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA

No	Nama/NIDN	Program Studi	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1	Dr. Jofrishal, S.Pd., M.Pd NIDN. 0001028802	Pendidikan Kimia	Ketua
2	Dr. Rima Meilita Sari, S.Pd., M.Pd NIDN. 1321059201	Pendidikan Geografi	Anggota
3	Dr. Andi Nova, S.Pd., M.Pd NIDN. 0007048904	Pendidikan Jasmani	Anggota
4	Dr. Maria Ulfa, S.Pd., M.Hum NIDN. 0020128505	Pendidikan Bahasa Inggris	Anggota

Ditetapkan di Langsa
REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

HAMDANI A